

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 17 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 16

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa telah dicabut, sehingga dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penyatuan dan Penghapusan Desa yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf “a” di atas, maka Peraturan Perundang-undangan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- e. Pembentukan Desa adalah pembentukan desa baru sebagai akibat penggabungan dan / atau penataan;
- f. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) desa atau lebih atau sebagian desa dengan desa lain menjadi satu desa baru;
- g. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang telah ada;
- h. Badan Perwakilan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan

kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan yang disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 3

Penghapusan Desa bertujuan untuk meniadakan desa yang sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna lagi, karena perkembangan keadaannya tidak lagi memenuhi terbentuknya suatu desa, baik di pandang dari faktor jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi di desa, serta sarana dan prasarana Desa.

Pasal 4

Penggabungan Desa bertujuan untuk menyatukan beberapa Desa / sebagian desa dengan desa yang lain perkembangan keadaannya sudah tidak memenuhi persyaratan menjadi suatu desa, sehingga tidak berdaya guna dan berhasil guna lagi.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 5

Dalam pembentukan Desa, harus memenuhi persyaratan pokok yang meliputi sebagai berikut :

1. Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa, atau minimal 300 Kepala Keluarga.
2. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang memungkinkan :
 - a. Pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terjangkau secara efektif;
 - b. Memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar bagian wilayah atau dusun, yang memungkinkan pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat secara efektif.
3. Faktor sosial budaya yaitu kondisi sosial budaya yang dapat memberikan suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup dan rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama yang ada di desa yang bersangkutan, serta untuk bermasyarakat dengan baik antar warga dalam hubungannya dengan adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kelurahan tersebut.

4. Faktor potensi desa, yaitu adanya sumber potensi yang ada di desa, yang dapat dijadikan sumber keuangan desa, agar mampu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rumah Tangga Desanya.
5. Faktor sarana dan prasarana desa yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, sosial, pemasaran hasil pertanian/produksi yang ada di desa, serta sarana dan prasarana pemerintahan desa.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Dalam penentuan suatu Desa, harus ada batas wilayah yang jelas, baik perbatasan sebelah utara, timur, barat dan selatan serta ada tanda pemisah yang jelas antara desa tersebut dengan desa yang lain yang bersebelahan/berbatasan, baik berupa tanda alam dan tanda buatan.
- (2) Dalam pembentukan Desa, harus dilampirkan Peta Desa yang bersangkutan, yang memberikan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa secara lengkap dalam judul, peta, skala peta, legenda peta dan koordinatnya.

Pasal 7

- (1) Dalam penggabungan Desa, harus ada batas wilayah yang jelas desa atau sebagian desa yang akan menggabung yaitu sebelah utara, timur, selatan, yang berbatasan dengan desa/kelurahan lain.
- (2) Dalam penggabungan desa, harus dilampirkan peta Desa atau peta sebagian desa dari Desa yang menggabung.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 8

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :

- a. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa harus betul-betul didasarkan pada prakarsa masyarakat dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang telah dipertimbangkan tentang tujuan dari pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Kepala Desa atau BPD.
- b. Dalam hal prakarsa masyarakat tersebut disampaikan kepada Kepala Desa, Kepala Desa mengusulkan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa kepada BPD.
- c. Dalam hal prakarsa masyarakat tersebut disampaikan kepada BPD, BPD mengadakan rapat untuk membahas usul prakarsa masyarakat tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa tersebut.
- d. Usul Kepala Desa untuk meniadakan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa tersebut, BPD dapat :
 - 1) Menolak, dengan disertai alasan-alasan yang mendasar atas penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atas dasar penolakan dari BPD, Kepala Desa wajib menyampaikan kepada warga masyarakat, bahwa usul untuk pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, ditolak.
 - 2) Memberikan persetujuan atas usul Kepala Desa.
- e. Disamping prosedur sebagaimana dimaksud pada nomor 2 Pasal ini, khusus untuk penggabungan desa, perlu ada persetujuan dari Kepala Desa dan seluruh anggota BPD dari desa-desa yang lain yang akan bergabung atau digabung.
- f. Berdasarkan persetujuan BPD, Pemerintahan Desa membuat surat permohonan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, dengan dilampiri persetujuan BPD, yang disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- g. Surat permohonan Pemerintahan Desa tersebut, didata dan dikaji oleh Bupati dan selanjutnya oleh Bupati, usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa

tersebut disusun rancangan Peraturan Daerah tentang masalah tersebut untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- h. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan desa.
- i. Usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa ditolak, apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memberikan persetujuan.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 9

Desa dapat dibagi dalam bagian wilayah-wilayah desa yang disebut Dusun.

BAB VII

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 10

Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh Daerah, Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan / atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Desa berhak untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
- b. Menetapkan Peraturan Desa.

- c. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa.
- d. Mengatur dan menetapkan pungutan dari penduduk desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengatur pengelolaan kekayaan desa.
- f. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
- g. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya, yang menjadi milik desa agar dapat efisien dan efektif.
- h. Menyerap dan menampung aspirasi dan prakarsa yang berkembang di masyarakat, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 12

Desa berkewajiban untuk :

- a. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa.
- b. Mengusahakan dan menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban warga desa.
- c. Melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan desa.
- e. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan / atau Pemerintah Daerah.
- f. Mengadakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat desanya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 15 Juli 2000
BUPATI KENDAL,

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal tanggal 22 Juli 2000 Nomor 17 Tahun 2000 Seri D No 16.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

SOEPARDJO ANGGASASMITA

Pembina Utama Muda
NIP. 010 046 438

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Situasi yang demikian memungkinkan adanya suatu perubahan-perubahan, baik untuk pembentukan, penghapusan atau penggabungan beberapa desa, sehingga perlu adanya suatu antisipasi untuk mengatur tentang pembentuka, penghapusan dan penggabungan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Permendagri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa, termasuk salah satu Peraturan yang dicabut, sehingga dengan belum adanya peraturan penggantinya, pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Selanjutnya dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan sepenuhnya untuk mengatur Peraturan yang menyangkut tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu, atas dasar kewenangan itulah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : - Yang dimaksud dengan skala peta dalam Pasal ini adalah perbandingan antara luas wilayah Desa yang sebenarnya di lapangan.
- Yang dimaksud dengan legenda peta adalah keterangan yang menunjukkan batas wilayah Desa, titik koordinat, jalan, jembatan serta penggunaan sarana dan sebagainya yang tergambar dalam bentuk simbol-simbol tertentu.
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan penggabungan desa dalam Pasal ini adalah bahwa penggabungan desa tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam satu kecamatan.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan prakarsa masyarakat adalah suatu gagasan, pandangan atau keinginan yang timbul dari golongan masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan atau paksaan dari pihak lain.
Prakarsa masyarakat tersebut harus mendapat dukungan RT/RW dengan jumlah separo lebih satu dari jumlah RT dan RW di desa dan tersebar.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.

oo 000 oo